



PUTUSAN

Nomor : 202/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR., Berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, dalam sengketa banding ini memberikan kuasa kepada : -----

- . ADMIRAL FAIZAL, S.H., Msi. (Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan) ;-----
- . SURITO, S.H. (Kepala Subseksi Perkara Pertanahan);
- . GEOVANI JOKO WALUYATMO, S.H., (Kepala Subseksi Sengketa, Konflik Pertanahan) ;-----
- . H. EDI KUSYANTO, S.Si (Staf Subsidi Sengketa, Konflik Pertanahan) ;-----
- 5. RATIJO, SH., (Staf Subsidi Perkara Pertanahan) ;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 481/SK-31.75/VII/2010, tertanggal 13 Juli 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT / PEMBANDING ;

MELAWAN

TUMPAL SITORUS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pusat Statistik (BPS), beralamat di Jalan Statistik I Nomor 11, Rt. 014 / Rw. 07, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT /

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 202/B/2010/PT.TUN.JKT. tertanggal 5 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2010/PTUN.JKT tanggal 06 Juli 2010 ; -----

3. Berkas perkara banding Nomor : 39/G/2010/PTUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai

duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 06 Juli 2010 Nomor : 39/G/2010/PTUN.JKT dalam sengketa antara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MENGADILI :** -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Makasar tanggal 23 Desember 1998, Surat Ukur Nomor : 17/98 Tanggal 22 ---,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 303 M², semula atas nama Drs. H. Surady Soehoed terakhir atas nama Harian ;-----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencoret dari Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Desa Makasar tanggal 23 Desember 1998, Surat Ukur Nomor : 17/98 Tanggal 22 —, Luas 303 M², semula atas nama Drs. H. Surady Soehoed terakhir atas nama Harian ;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan data Register di kantor Tergugat D.I. 301 No.18520/2007, tanggal 12 Nopember 2007 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010, dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pemanding maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa isi putusan telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat / Pemanding pada tanggal 6 Juli 2010. ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Juli 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 19 Juli 2010 ;-----

Bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2010;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 202/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai sengketa ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak Tergugat / Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2010/PTUN.JKT telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2010 dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap isi putusan telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 06 Juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa RAJITO, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Staf Subsidi Perkara Pertanahan) berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno Pulogebang Jakarta Timur bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur (Tergugat / Pembanding) pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2010/PTUN-JKT; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2010/PTUN.JKT tanggal 06 Juli 2010, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus sengketa ini pada pemeriksaan tingkat banding ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2010/PTUN.JKT tanggal 06 Juli 2010 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2010/PTUN.JKT tanggal 06 Juli 2010 dikuatkan, maka Tergugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 202/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2010/PTUN.JKT tanggal 06 Juli 2010 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam peradilan Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 21 Desember 2010 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. dan H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUKAYAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, <i>T.T.D.</i> 1. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. <i>T.T.D.</i>	KETUA MAJELIS, <i>T.T.D.</i> H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.
2. H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H. <i>T.T.D.</i>	PANITERA PENGGANTI, <i>T.T.D.</i>
	SUKAYAT, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 202/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp.	13.500,-
2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
4. L e g e s	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp.</u>	<u>220.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)